

MEMBEDAH RUU PENYIARAN: ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN PERS DI INDONESIA

Rizky Johan Pattiasina¹, Irwan Triadi²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2310611314@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, irwantriadi@yahoo.com²

ABSTRACT; *Examining the impact of the Broadcasting Bill (RUU) on press freedom in Indonesia using a normative juridical approach and qualitative analysis. This bill is in the spotlight because it has the potential to limit freedom of expression through provisions such as bans on certain content and licensing requirements. In an effort to understand and evaluate the "Broadcasting Bill" and its implications for press freedom in Indonesia, this research adopts a normative juridical approach. This approach involves an intensive review of library materials that include primary and secondary legal documents relevant to press freedom issues. First of all, this research identifies and collects essential data sources. This includes the text of the Broadcasting Bill itself, the 1945 state constitution, laws and regulations relating to broadcasting and press freedom, as well as relevant court decisions. Apart from that, legal literature discussing press freedom and media regulation in Indonesia is also an important part of the data source. An evaluation of the bill's conformity with the principles of constitutional law and human rights is also carried out to understand its long-term implications for democracy, transparency and media pluralism in Indonesia. Thus, this article also formulates strategies for maintaining press freedom in the context of new media regulations, emphasizing the importance of inclusive public participation and strict legal supervision.*

Keywords: *Broadcasting Bill, Press Freedom, Constitutional Law, Human Rights, Indonesia.*

ABSTRAK; Menelisik dampak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran terhadap kebebasan pers di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif. RUU ini menjadi sorotan karena berpotensi membatasi kebebasan berekspresi melalui ketentuan-ketentuan seperti larangan konten tertentu dan persyaratan lisensi. Dalam upaya memahami dan mengevaluasi “Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran” serta implikasinya terhadap kebebasan pers di Indonesia, penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan pengkajian intensif terhadap bahan pustaka yang mencakup dokumen hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan kebebasan pers. Pertama-tama, penelitian ini mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber data yang esensial. Ini termasuk teks RUU Penyiaran itu sendiri, konstitusi negara UUD 1945, undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penyiaran dan kebebasan pers, serta putusan pengadilan yang relevan. Selain itu, literatur hukum yang mendiskusikan kebebasan pers dan regulasi media di Indonesia juga menjadi bagian penting dari sumber data. Evaluasi terhadap kesesuaian RUU dengan prinsip-prinsip hukum

tata negara dan hak asasi manusia juga dilakukan untuk memahami implikasi jangka panjangnya terhadap demokrasi, transparansi, dan pluralisme media di Indonesia. Dengan demikian, artikel ini juga merumuskan strategi untuk menjaga kebebasan pers dalam konteks regulasi media yang baru, menekankan pentingnya partisipasi publik yang inklusif dan pengawasan hukum yang ketat.

Kata Kunci: RUU Penyiaran, Kebebasan Pers, Hukum Tata Negara, Hak Asasi Manusia, Indonesia

PENDAHULUAN

Kebebasan pers adalah salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai pengawas terhadap kekuasaan, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang sehat. Di Indonesia, kebebasan pers dijamin oleh konstitusi melalui Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun, dalam prakteknya, kebebasan pers sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk dari segi regulasi yang dapat membatasi ruang gerak media.

Salah satu upaya untuk mengatur sektor penyiaran di Indonesia adalah melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. RUU ini dirancang untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang dianggap sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi serta dinamika media saat ini. Meskipun demikian, terdapat kekhawatiran yang mengemuka bahwa beberapa ketentuan dalam RUU Penyiaran dapat berpotensi membatasi kebebasan pers dan meningkatkan kontrol pemerintah terhadap media.

Penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap RUU Penyiaran guna memahami implikasi hukumnya terhadap kebebasan pers di Indonesia. Hal ini menjadi krusial mengingat media massa memegang peran strategis dalam memberikan informasi kepada publik dan memfasilitasi dialog sosial yang kritis dalam sebuah demokrasi. Evaluasi terhadap kesesuaian RUU Penyiaran dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan hak asasi manusia menjadi penting agar regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol tetapi juga melindungi kebebasan berekspresi secara proporsional.

Di tengah dinamika politik dan sosial yang kompleks, reaksi terhadap RUU Penyiaran bervariasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk jurnalis, organisasi media, dan masyarakat sipil. Analisis terhadap dampak sosial dan politik dari implementasi RUU

Penyiaran juga diperlukan untuk memahami konsekuensi jangka panjangnya terhadap demokrasi, transparansi, dan pluralisme di Indonesia.

Dengan melakukan penelitian yang komprehensif dan mendalam terhadap RUU Penyiaran, diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya mendukung perkembangan industri media yang sehat tetapi juga menjaga integritas kebebasan pers sebagai salah satu pijakan utama demokrasi yang berkelanjutan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pendahuluan diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai erikut :

1. Bagaimana Menganalisis pengaruh ketentuan dalam RUU Penyiaran terdalam kebebasan Pers di Indonesia?
2. Bagaimana Menilai Kesesuaian RUU Penyiaran dengan Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara dan HAM?
3. Bagaimana Mengidentifikasi Dampak Sosial dan Politik dari Implementasi RUU Penyiaran terhadap Media dan Masyarakat?
4. Bagaimana Merumuskan Strategi untuk Menjaga Kebebasan Pers dalam Konteks RUU Penyiaran?

Tujuan Penulisan

1. Menganalisis Pengaruh Ketentuan dalam RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers di Indonesia.
2. Menilai Kesesuaian RUU Penyiaran dengan Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara dan HAM.
3. Mengidentifikasi Dampak Sosial dan Politik dari Implementasi RUU Penyiaran terhadap Media dan Masyarakat.

Merumuskan Strategi Untuk Menjaga Kebebasan Pers dalam Konteks RUU Penyiaran

METODE PENELITIAN

Dalam upaya memahami dan mengevaluasi “Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran” serta implikasinya terhadap kebebasan pers di Indonesia, penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan pengkajian intensif terhadap bahan

pustaka yang mencakup dokumen hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan kebebasan pers.

Pertama-tama, penelitian ini mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber data yang esensial. Ini termasuk teks RUU Penyiaran itu sendiri, konstitusi negara UUD 1945, undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penyiaran dan kebebasan pers, serta putusan pengadilan yang relevan. Selain itu, literatur hukum yang mendiskusikan kebebasan pers dan regulasi media di Indonesia juga menjadi bagian penting dari sumber data.

Selanjutnya, penelitian ini menyoroti pasal-pasal dalam RUU Penyiaran yang kontroversial dan berpotensi membatasi kebebasan pers. Analisis mendalam dilakukan khususnya pada Pasal 50, yang menjadi sorotan utama karena implikasinya yang signifikan.

Dalam rangka memperoleh perspektif yang lebih luas, studi literatur dilakukan dengan mempelajari artikel dan laporan dari media massa terkemuka seperti Tempo, dan lainnya. Hal ini memungkinkan penelitian untuk menangkap pandangan dari berbagai pihak seperti aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil. Analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk menguraikan dampak RUU Penyiaran terhadap kebebasan pers.

Akhirnya, interpretasi hasil analisis dilakukan secara kritis untuk mengidentifikasi bagaimana RUU Penyiaran dapat menjadi ancaman bagi kebebasan pers. Kesimpulan dibuat berdasarkan temuan dari literatur hukum dan analisis kualitatif. Rekomendasi kebijakan yang relevan juga disusun untuk memperkuat perlindungan kebebasan pers dalam regulasi media yang baru.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh kebebasan pers di Indonesia dalam menghadapi RUU Penyiaran. Pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis kualitatif cermat diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam diskusi akademis dan praktis seputar regulasi media dan hak-hak kebebasan pers di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Menganalisis pengaruh ketentuan dalam RUU Penyiaran terhadap kebebasan Pers di Indonesia

Diskusi mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menggaris bawahi dampak potensialnya terhadap kebebasan pers di Indonesia, menyoroti beberapa pasal yang menjadi fokus utama perhatian.

RUU ini, sebagai sebuah regulasi yang mengatur sektor penyiaran, menghadirkan pasal-pasal yang mengundang perdebatan mendalam. Salah satu perhatian utama adalah Pasal 50, yang mengatur larangan terhadap konten penyiaran yang mengandung pornografi, kekerasan, atau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).¹ Meskipun tujuan utamanya adalah untuk melindungi masyarakat dari konten yang berpotensi merugikan, penerapan yang ambigu atau terlalu ketat dapat berujung pada sensor terhadap informasi yang seharusnya dapat diakses publik, yang penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 66 juga menarik perhatian, karena mewajibkan media untuk menyiarkan program-program yang mendukung keutuhan negara, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mempromosikan nilai-nilai moral dan budaya yang sesuai dengan Pancasila.² Sementara tujuannya positif dalam memperkuat identitas nasional, interpretasi yang berlebihan dapat membatasi ruang gerak media dalam mengkritisi kebijakan publik atau pemerintah.

Demikian pula, Pasal 67 yang mengatur kewajiban media untuk menghormati hak-hak individu dan kelompok, serta melindungi anak-anak dan remaja dari konten yang tidak pantas.³ Namun, penerapan yang tidak proporsional atau penafsiran yang salah dapat mengakibatkan sensor terhadap jenis pemberitaan investigatif atau jurnalisme yang kritis terhadap pihak-pihak berwenang.

Pengesahan RUU ini juga berpotensi memunculkan interpretasi hukum yang signifikan terhadap praktik jurnalistik di Indonesia. Isu-isu seperti sensor dan self-censorship mungkin menjadi kenyataan di kalangan media, menghambat keragaman opini dan kebebasan berekspresi dalam ruang publik. Selain itu, media mungkin perlu menyesuaikan cara mereka menyajikan informasi untuk mematuhi regulasi yang baru, yang berpotensi mempengaruhi keberagaman dan kedalaman informasi yang diberikan kepada masyarakat.

Namun demikian, keberadaan ketentuan-ketentuan yang memperkuat perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap media, serta memberikan perlindungan hukum terhadap praktik-praktik publikasi yang merugikan. Diskusi mengenai RUU Penyiaran mengilustrasikan kompleksitas dalam mencapai keseimbangan antara melindungi masyarakat dari konten berbahaya sambil memastikan kebebasan pers yang sehat dan beragam.

¹ RUU Penyiaran Pasal 50

² RUU Penyiaran Pasal 66

³ RUU Penyiaran Pasal 67

2. Menilai Kesesuaian RUU Penyiaran dengan Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara dan HAM

Dalam mengevaluasi kesesuaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan hak asasi manusia, terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian mendalam. Pertama-tama, RUU Penyiaran haruslah diuji apakah sejalan dengan konstitusi Indonesia, yang menjadi landasan utama dalam menjamin kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Pasal 28E ayat (3)⁴ dan Pasal 28F UUD 1945⁵ dengan jelas menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, mengeluarkan pendapat, dan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, atau gambar, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karena itu, RUU Penyiaran harus didesain sedemikian rupa sehingga tidak mengorbankan hak-hak ini dalam upaya mengatur penyiaran di Indonesia.

Kedua, perbandingan dengan undang-undang penyiaran di negara lain menjadi relevan untuk mengetahui bagaimana standar internasional dalam melindungi kebebasan pers. Negara-negara lain sering memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur penyiaran, dengan beberapa negara menekankan lebih pada regulasi ketat sementara yang lain lebih mengutamakan kebebasan pers. Evaluasi ini akan memberikan perspektif yang luas tentang apakah RUU Penyiaran Indonesia berada pada jalur yang sejalan dengan standar internasional atau mungkin memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kebebasan pers.

Dalam konteks penulisan jurnal, diskusi ini akan menggali lebih dalam implikasi hukum dari RUU Penyiaran terhadap praktik jurnalistik dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Analisis yang mendalam akan menyoroti potensi dari interpretasi yang ambigu atau berlebihan dalam RUU yang dapat mengancam kebebasan pers. Selain itu, akan dibahas juga tentang bagaimana RUU ini dapat diperbaiki atau disempurnakan untuk lebih menghormati dan melindungi hak asasi manusia, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan publik dan perlindungan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, artikel ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang bagaimana RUU Penyiaran dapat mencerminkan prinsip-prinsip hukum tata negara dan HAM, serta mengidentifikasi tantangan yang harus diatasi dan

⁴ UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) Tentang Berpendapat

⁵ UUD 1945 Pasal 28F Tentang Informasi dan Komunikasi

peluang untuk membangun regulasi yang seimbang dan progresif sesuai dengan kebutuhan zaman dan konteks sosial-politik Indonesia saat ini.⁶

3. Mengidentifikasi Dampak Sosial dan Politik dari Implementasi RUU Penyiaran terhadap Media dan Masyarakat

Implementasi RUU Penyiaran di Indonesia telah menimbulkan berbagai respons dan tanggapan dari berbagai pihak terkait, termasuk jurnalis, organisasi media, dan masyarakat sipil. RUU ini memunculkan perdebatan penting terkait dengan implikasi sosial dan politiknya terhadap media dan masyarakat.⁷

Para jurnalis dan organisasi media secara khusus mengutarakan kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan pembatasan terhadap kemerdekaan pers. Mereka menganggap bahwa regulasi dalam RUU Penyiaran dapat mengancam kebebasan berekspresi dan independensi dalam meliput berita.⁸ Persyaratan lisensi dan ketentuan kode etik yang diatur dalam RUU menjadi perhatian utama, karena bisa membatasi ruang gerak media untuk menjalankan fungsi jurnalistiknya dengan bebas.

Di sisi lain, masyarakat sipil berperan dalam mengawasi proses legislasi terkait RUU Penyiaran. Mereka secara aktif menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak RUU terhadap akses informasi yang objektif dan pluralisme media. Keterlibatan mereka mencerminkan pentingnya menjaga kebebasan informasi dan memastikan perlindungan terhadap hak konsumen media, seperti privasi dan keamanan data pribadi.

Selain itu, implementasi RUU Penyiaran juga memiliki konsekuensi jangka panjang yang signifikan terhadap demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas di Indonesia. Pertama, dalam konteks demokrasi, akses masyarakat terhadap informasi yang berimbang dan pluralisme media dapat dipengaruhi oleh regulasi dalam RUU ini. Kemudian, dalam hal transparansi, regulasi terkait kepemilikan media dan akses informasi publik dapat memengaruhi tingkat transparansi dalam industri penyiaran dan media secara keseluruhan. Akuntabilitas publik terhadap pemerintah dan media juga menjadi fokus, di mana RUU yang baik diharapkan dapat memperkuat mekanisme ini, meskipun implementasinya dapat menimbulkan tantangan dalam prakteknya.

⁶ UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM.

⁷ Tempo.co komika-hingga-musisi-tolak-ruu-penyiaran 2024

⁸ bit

Secara keseluruhan, pengaruh jangka panjang dari RUU Penyiaran tidak hanya terbatas pada tata kelola media, tetapi juga pada pola pemberitaan yang memengaruhi cara media meliput berbagai isu sosial, politik, dan ekonomi. Jika diimplementasikan dengan baik, RUU ini berpotensi membawa perubahan positif dalam budaya media Indonesia dengan meningkatkan standar profesionalisme dan kualitas media secara keseluruhan.

Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap respons dari jurnalis, organisasi media, dan masyarakat sipil terhadap RUU Penyiaran, serta pemahaman terhadap implikasi jangka panjangnya terhadap demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, sangat penting untuk membentuk kerangka kerja yang memadai dalam mengatur media dan politik di Indonesia ke depannya.

4. Merumuskan Strategi untuk Menjaga Kebebasan Pers dalam Konteks RUU Penyiaran

Dalam menghadapi kompleksitas merumuskan kebijakan untuk menjaga kebebasan pers dalam konteks Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berimbang tetapi juga mendalam dalam mempertimbangkan berbagai aspek yang terlibat. Kebijakan ini harus mampu tidak hanya melindungi kebebasan berekspresi, tetapi juga mengatur penyiaran secara bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Pertama-tama, rekomendasi kebijakan harus didasarkan pada prinsip-prinsip pengaturan yang proporsional. Artinya, regulasi yang diterapkan harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari konten yang merugikan dengan mendukung kebebasan jurnalistik dan kebebasan berekspresi. Hal ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam merumuskan aturan yang dapat membatasi secara berlebihan aktivitas media dan konten yang dapat diakses oleh masyarakat.

Transparansi dalam proses perumusan RUU juga merupakan kunci utama. Melibatkan masyarakat sipil, para ahli media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam diskusi terbuka dan partisipatif akan memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan dengan baik. Partisipasi publik yang terbuka dan inklusif juga membantu mencegah terjadinya manipulasi proses legislatif oleh kelompok kepentingan tertentu yang mungkin ingin mempengaruhi regulasi sesuai dengan agenda mereka sendiri.⁹

⁹ Tempo.co tolak-revisi-uu-penyiaran-sejumlah-organisasi-jurnalis-lakukan-demo-di-depan-gedung-dpr 2024

Dalam konteks pengawasan implementasi RUU Penyiaran, lembaga hukum memainkan peran yang sangat penting. Mahkamah Konstitusi dan sistem pengadilan lainnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan konstitusi tetapi juga tidak mengorbankan hak-hak fundamental seperti kebebasan pers. Mereka dapat melakukan pengujian yang teliti terhadap konstitusionalitas RUU serta menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap kebebasan pers atau penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah atau badan regulator.

Di samping itu, peran aktif dari organisasi masyarakat sipil tidak boleh diabaikan. LSM, asosiasi jurnalis, dan kelompok-kelompok advokasi hak asasi manusia berperan dalam mengawasi implementasi RUU Penyiaran.¹⁰ Mereka tidak hanya melakukan pemantauan terhadap praktik penyiaran dan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga berperan sebagai advokat dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi dan menjaga integritas media.

Masyarakat luas juga memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kebebasan pers. Dengan peningkatan literasi media dan kesadaran akan hak-hak mereka, masyarakat dapat memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap pelaksanaan RUU Penyiaran. Mereka juga dapat berperan sebagai saksi atau pengungkap jika terjadi pelanggaran terhadap kebebasan pers, sehingga memberikan tekanan moral dan politik yang diperlukan bagi pemerintah dan badan regulasi untuk bertindak.

Secara keseluruhan, strategi untuk menjaga kebebasan pers dalam konteks RUU Penyiaran adalah sebuah tantangan yang memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi yang kokoh, kebebasan pers dapat tetap terlindungi sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung masyarakat yang berdaulat dan terinformasi.

KESIMPULAN

RUU Penyiaran di Indonesia menjadi perbincangan hangat di kalangan jurnalis, organisasi media, dan masyarakat sipil. Pembahasan ini mengungkap potensi dampak terhadap kebebasan pers di negara tersebut. Pasal-pasal yang mengatur tentang larangan konten, persyaratan lisensi, dan kode etik media menjadi fokus utama, memunculkan kekhawatiran akan kemungkinan sensor terhadap informasi kritis dan keterbatasan dalam kebebasan

¹⁰ Proposed Indonesian broadcasting law could stifle press freedom more: Experts — BenarNews

berekspresi. Evaluasi terhadap kesesuaian RUU dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan hak asasi manusia juga menyoroti perlunya kehati-hatian dalam mengatur penyiaran untuk tidak melanggar konstitusi serta standar internasional. Selain itu, implementasi RUU ini berpotensi mempengaruhi pluralisme media, akses informasi masyarakat, serta demokrasi dan transparansi di Indonesia. Oleh karena itu, strategi untuk menjaga kebebasan pers dalam konteks RUU Penyiaran perlu disusun dengan cermat, melibatkan partisipasi publik yang inklusif dan pengawasan hukum yang ketat untuk memastikan bahwa regulasi tersebut tidak membatasi secara berlebihan fungsi media sebagai wadah kritis dalam masyarakat demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Proposed Indonesian broadcasting law could stifle press freedom more: Experts — BenarNews

Tempo.co [komika-hingga-musisi-tolak-ruu-penyiaran 2024](#)

Tempo.co [tolak-revisi-uu-penyiaran-sejumlah-organisasi-jurnalis-lakukan-demo-di-depan-gedung-dpr 2024](#)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia